

184303 - Seorang Wanita Menikah Tanpa Wali, Tanpa Surat-Surat Resmi Lalu Sang Suami Mentalaknya Dan Menolak Mencatatkan Anak Dalam Catatan Resmi

Pertanyaan

Saya menikah tanpa surat-surat resmi dan tanpa wali. Lalu saya melahirkan anak, kemudian saya ditalak setelah saya melahirkan anak. Tapi bapaknya menolak menamakannya dengan namanya. Dalam kondisi ini apa yang saya perbuat? Dan kepada siapa nasabnya diberikan?

Jawaban Terperinci

Disyaratkan untuk sahnya pernikahan, akad dilakukan oleh wali sang wanita atau wakilnya dengan dihadiri dua orang saksi. Berdasarkan sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam,

لا
نكاح إلا بولي (رواه أبو داود، رقم 2085 والترمذي ، رقم 1101 وابن ماجه، رقم
من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في ” صحيح الترمذي 1881
)

“Tidak (sah) pernikahan kecuali dengan wali.” (HR. Abu Daud,
no. 2085, Tirmizi, no. 1101, Ibnu Majah, no. 1881, dari hadits Abu Musa
Al-Asy’ari, dinyatakan shahih oleh Al-Albany dalam Shahih At-Tirmizi)

Juga berdasarkan sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam,

أيما
امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل (رواه
أحمد، رقم 24417 وأبو داود، رقم
2083

(والترمذي، رقم 1102 وصححه الألباني في " صحيح الجامع " ، رقم 2709)

“Siapa saja wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal.” (HR. Ahmad, no. 24417, Abu Daud, 2083, Tirmizi, no. 1102. Dinaytakan shahih oleh Al-Albany dalam Shahih Al-Jami, 2709)

Nikah yang dilakukan tanpa wali, adalah nikah yang rusak. Akan tetapi, karena adanya perbedaan pendapat para ulama, maka anak yang dihasilkannya dinisbatkan kepada suami.

Nasehat buat anda adalah hendaknya anda berkonsultasi dengan lembaga yang mengatur kerukunan rumah tangga untuk menjelaskan duduk perkaranya, semoga anda mendapatkan jawabannya di sana.

Wallahu a'lam.